

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Program Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Pada Undang-Undang tersebut tertulis bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atau keselamatannya dalam melakukan pekerjaannya dan juga setiap orang lainnya yang berada di tempat kerja perlu terjamin keselamatannya. Masalah K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) di Indonesia sangat kurang, Hal tersebut disebabkan oleh minimnya pengetahuan tentang keselamatan kerja dan tenaga kerja kurang menyadari bahaya dari lingkungan kerja dan kerugian yang ditimbulkan dari kecelakaan kerja tersebut.

Di zaman yang serba modern ini, hampir semua pekerjaan manusia telah dibantu oleh alat-alat yang dapat memudahkan pekerjaan manusia, contohnya mesin. Dengan bantuan mesin produktivitas akan semakin meningkat, di samping kualitas semakin baik dan standar. Di saat sebuah perusahaan baik besar maupun perusahaan kecil tidak lagi membutuhkan tenaga kerja yang banyak karena hadirnya mesin tadi. Mesin dapat membuat keuntungan yang cukup besar bagi penggunanya, namun dapat juga membuat kerugian karena mesin itu sewaktu-waktu dapat rusak, meledak atau terbakar. Rusaknya mesin atau meledak atau terbakar disebut dengan kecelakaan kerja. Akibat dari kecelakaan kerja pihak perusahaan akan mengalami kerugian yang sangat besar. Kecelakaan bukan hanya disebabkan oleh alat-alat kerja tetapi juga disebabkan oleh kecenderungan pekerja untuk celaka (*accident proneness*). (Anizar, 2009).

Masalah-masalah K3 merupakan bagian penting dalam agenda ILO. Konferensi Perburuhan Internasional di tahun 2003 membicarakan standar-standar K3 sebagai bagian dari pendekatan yang terintegrasi dan mencapai persetujuan mengenai strategi K3 global yang menghimbau dilakukannya suatu aksi yang “jelas dan terpusat” untuk mengurangi angka kematian, luka-luka dan penyakit akibat kerja (Alan Boulton, 2004). ILO menghimbau adanya usaha bersama untuk meningkatkan keselamatan para pekerja. Strategi global mengenai

K3 terdiri dari terciptanya budaya keselamatan dan kesehatan kerja yang kuat disemua perusahaan dan pengenalan akan pendekatan yang sistematis terhadap manajemen K3. Suatu pendekatan sistematis terhadap manajemen K3 di tingkat perusahaan telah dikembangkan dalam “Panduan ILO mengenai Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (ILO-OSH-MS-2001)” (ILO,2004).Olehkarenaitusudah menjadikewajiban perusahaan melaksanakan dan menerapkan peraturan perundangan nasional maupun internasional tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja guna mencapai keselamatan, kesehatan serta kesejahteraan bagi tenaga kerja dan masyarakat sekitar.

PT. Farrel Internusa Pratama adalah perusahaan yang bergerak di bidang *pipeline services, material supplier* dan *construction* bidang minyak dan gas bumi yang mempunyai andil dan peranan yang besar untuk tercapainya keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaanya. PT. Farrel Internusa Pratama mempunyai aktifitas pekerjaan di *onshore* dan *offshore* yang mempunyai potensi bahaya dan risiko yang cukup besar.

Sehingga sudah menjadi keharusan bagi perusahaan untuk menaruh perhatian yang besar terhadap pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja. Implementasi mengenai sistim Kesehatan dan Keselamatan KerjaPT.Farrel Internusa Pratamajugamerupakanpersyaratan dari pihak klien PT.Farrel Internusa Pratama yang dimasukkan dalam procedural *Contractor Safety Management System*.

Contractor Safety Management System (CSMS) merupakan dokumen standar yang dibutuhkan baik bagi kontraktor sebagai pemberi kerja maupun dari sisi mitra kerja sebagai penyedia tenaga kerja tujuannya agar sistem bisa berjalan dan angka kecelakaan kerja bisa diturunkan.

Contractor Safety Management System (CSMS) bertujuan untuk mengurangi angka kecelakaan dan penyakit akibat kerja, meningkatkan profit perusahaan dan membangun citra positif perusahaan. Dengan cara menyeleksi para mitra kerja agar para mitra kerja tidak hanya memikirkan masalah harga, kemampuan teknis, reputasi dan kemampuan apa saja yang diperlukan tetapi masalah keselamatan dan kesehatan kerja juga harus diutamakan.

Contractor Safety Management System (CSMS) tahap prakualifikasi merupakan langkah untuk menilai seberapa jauh Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan diterapkan di perusahaan sehingga dari hasil prakualifikasi dapat dilakukan tinjauan ulang serta perbaikan dan peningkatan. Sehingga berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis mengambil judul **“Penerapan *Contractor Safety Management System* (CSMS) tahap Prakualifikasi di PT. Farrel Internusa Pratama Jakarta”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka yang akan dibahas penulis dalam penelitian ini adalah :

Bagaimana penerapan *Contractor Safety Management System* (CSMS) pada tahap Prakualifikasi di PT. Farrel Internusa Pratama?

1.3 Tujuan

1.3.1 Tujuan Umum

Untuk mengetahui penerapan *Contractor Safety Management System* (CSMS) tahap Prakualifikasi di PT. Farrel Internusa Pratama.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui profil perusahaan dan unit tempat magang di PT. Farrel Internusa Pratama.
2. Untuk mengetahui tahap elemen input (SDM dan prosedur) dalam tahap prakualifikasi *Contractor Safety Management System* (CSMS) di PT. Farrel Internusa Pratama.
3. Untuk mengetahui tahapan implementasi prakualifikasi *Contractor Safety Management System* (CSMS) di PT. Farrel Internusa Pratama.
4. Untuk mengetahui hasil evaluasi tahap prakualifikasi *Contractor Safety Management System* (CSMS) di PT. Farrel Internusa Pratama.

1.3 Manfaat

1.3.1 Bagi Perusahaan

Untuk memberikan masukan untuk bahan evaluasi terhadap penerapan *Contractor Safety Management System (CSMS)* pada tahap prakualifikasi yang sudah ada dan memberikan masukan agar perusahaan bisa mendapatkan nilai maksimal.